

PUTUSAN

NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

Dan telah meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 18 Januari 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, tanggal 18 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB pada tanggal 30 Oktober 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/15/XI/2006 tanggal 06 Nopember 2006;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mataram, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;-----
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila sedang marah;-----
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;-----
 - d. Pada tahun 2008, Tergugat masuk penjara dikarenakan Tergugat terlibat kasus perampokan;-----
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2010, disebabkan Tergugat telah dipenjara lagi akibat kasus penjambratan, yang akibatnya pada bulan Desember 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugata dengan Tergugat ;-----
- 6 Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;-

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim ,serta Penggugat telah dinasehati dan tidak berhasil;-----

Bahwa pada persidangan selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Berdomisili (SKB) nomor :15/LSR/I/2012, tanggal 25 Januari 2012, atas nama Penggugat ditandai dengan (P.1);-----
- b. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :407/15/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tanggal 06 Nopember 2006 yang telah di nazzagle, ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa Penggugat telah menghadirkan Saksi Saksi yang masing-masing mengaku bernama;-----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasun Onor, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat. Bahwa setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran mulut saja antara Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa saksi sebagai keluarga/orang dekat Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat. Bahwa setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;-
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;-----
 - Bahwa setahu saksi, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut;-----

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang bersangkutan sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukum kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap malanjutkan perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.01 terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.02 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan sampai sekarang masih terikat sebagai suami isteri yang syah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pada sidang hari ini Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak

berdasarkan alasan yang secara hukum dapat diterima, maka ketidakhadirannya harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian maka Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, Tergugat tersangkut masalah criminal sampai masuk penjara, tergugat sering minum minuman keras yang berakibat hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;--
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sejak Desember tahun 2010 yang lalu sampai kini;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya; -----

Menimbang, bahwa melihat fakta dipersidangan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan, dan tidak mungkin rumah tangga menjadi harmonis kalau salah satu pihak sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya, dan sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya walaupun dipaksakan maka pada akhirnya antara keduanya tidak bahagia dan tersiksa lahir dan bathin untuk selamanya;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian patut diduga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa-rahmah (vide Q.S.Al-Rum 21) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 ayat (1) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mustahil dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan justru diawatirkan akan menimbulkan kemudharatan serta tindakan yang melanggar norma-norma hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut lebih baik (masalah) bila diakhiri dengan perceraian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang didasarkan pada alasan perceraian yang termuat

dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabo tanggal 15 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1433 H. oleh kami Muslich, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Alie dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada sidang hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Izuddin, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Muslich. S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Musthofa Alie

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Izuddin. SH

Rincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp.240.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan putusan yang sama bunyinya

Oleh:

PANSEK

TTD

MUKSIN,SH